

BAGIAN B

KRITERIA1. VISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VTS)

1.1 Kebijakan

FKIP UPGRIP telah memiliki dokumen kebijakan tertulis dalam bentuk; 1) Peraturan Rektor Nomor: 9986/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi, 2) Peraturan Rektor Nomor: 8376/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi, 3) Peraturan Rektor Nomor: 9989/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi, 4) Peraturan Rektor Nomor: 9987/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iugQ9xB7X9b6_LNDvf3sFtrdIPvrtud2 . Selain itu didukung juga dokumen kebijakan terkait antara lain sebagai berikut;

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#)
2. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, seperti telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan](#)
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi](#)
4. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Pendidikan Tinggi](#)
5. [Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 541.a/C.1/YPLP PT-PGRI/2016 tanggal 04 November 2016](#)
6. [Peraturan Rektor Nomor: 9986/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi](#)
7. [Peraturan Rektor Nomor: 9988/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi](#)
8. [Peraturan Rektor Nomor: 9989/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi](#)
9. [Peraturan Rektor Nomor: 9987/R.E.51/Univ.PGRI/2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi](#)
10. [Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas PGRI Palembang tahun 2017-2021.](#)
11. [Pedoman Monitoring dan Evaluasi Survey Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas PGRI Palembang.](#)

Sosialisasi Kebijakan

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait dengan penyusunan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan Program Studi PPG telah **disosialisasikan melalui daring dan luring** ke berbagai pihak, antara lain; 1) **pemangku kepentingan internal: BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kabag TU, Kabag Akademik, Kasubag dan Ketua Program Studi, Dosen, Tendik dan mahasiswa;** 2) **Pemangku Kepentingan Eksternal** diantaranya: LLLDIKI, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, alumni, pengguna lulusan, dan berbagai media cetak dan online. Sosialisasi dokumen kebijakan dilakukan melalui mengupload dokumen kebijakan pada laman Universitas dan Fakultas serta disosialisasikan pada saat rapat pimpinan ditingkat **FKIP UPGRIP, GPM, dan PS**. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara diadarkan dokumen dalam bentuk cetak di tingkat program studi serta Dokumen kebijakan diupload melalui laman web: <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/peraturan-fkip/> sehingga dapat diakses secara umum. Kebijakan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.

1.2 Pelaksanaan

1.2.1 Mekanisme Penyusunan Visi Keilmuan dan Tujuan PS

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perumusan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan kode 002/SOP/FKIP-UPGRIP/2016. Selain itu, visi PPG disusun dengan merujuk pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas dan Fakultas. Perumusannya dilakukan dengan

mengevaluasi semua sistem yang meliputi masukan, proses, dan luaran serta kondisi lingkungan berdasarkan data dan informasi di masa yang akan datang. Pelaksanaan Mekanisme penyusunan visi keilmuan PS dan tujuan PS, yang melibatkan para pihak, baik di internal maupun eksternal PS dan FKIP UPGRIP telah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan koordinasi yang dilakukan PS dengan **pemangku kepentingan internal dan Pemangku Kepentingan Eksternal**. Langkah yang dilakukan dengan melibatkan semua unsur dan sistem yaitu masukan, proses, dan luaran, keadaan lingkungan berdasarkan data, informasi, dan prediksi mengenai profesi guru masa yang akan datang serta menghadapi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mekanisme penyusunan visi keilmuan dan tujuan PS dapat dilihat pada alur sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Penyusunan VMTS PSPPG

Perumusan VMTS PSPPG diawali dengan rapat pada tingkat program studi dan hasil rapat ditetapkan melalui surat keputusan Dekan FKIP Nomor: 102/A.9/FKIP-UPGRIP/2018 tanggal 20 Januari 2018 tentang pembentukan tim perancang VMTS yang beranggotakan DPP dan DTBS di lingkungan PSPPG. Rapat lanjutan dilaksanakan kembali pada tanggal 10 Februari 2018 yang membahas dan mengkaji VMTS berbasis evaluasi data yang telah dikumpulkan tim perancang sebagai *literature* dan peraturan atau regulasi yang relevan, dan juga berdasarkan hasil analisis kebutuhan dimasyarakat. Hasil rapat ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk draf VMTS PSPPG.

Draf VMTS PSPPG selanjutnya dibahas pada rapat yang langsung dihadiri oleh Dekan bersama Wakil Dekan, pakar, mahasiswa, alumni, dan stakeholder menghasilkan keputusan yakni;

1. Membentuk tim **taskforce** yang bertugas melakukan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran PSPBluntuk selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Nomor: 089/A.9/FKIP-UPGRIP/2018 tentang Pengesahan tim perumus visi dan misi Program Studi PPG.
2. Meninjau VTS yang telah ada dan merumuskan draf VTS yang baru yang sesuai VMTS FKIP UPGRIP (dideskripsikan) (output draf VTS)
3. Melaksanakan FGD untuk membahas draf VTS PS yang sesuai dengan VMTS FKIP UPGRIP dengan melibatkan **pemangku kepentingan internal: BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kabag TU, Kabag Akademik, Kasubag dan Ketua Program Studi, Dosen, Tendik dan mahasiswa**; 2) **Pemangku Kepentingan Eksternal** diantaranya: LLLDIKI, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Penetapan draf VTS hasil peninjauan pada FGD yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal menjadi VTS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yakni melalui SK Nomor: 282/A.9/FKIP-UPGRIP/2018 dapat dilihat pada https://drive.google.com/file/d/1XJmOK_5_ils_D08AI-Xf8gw4jx0A1V06/view?usp=sharing dan Laporan penyusunan visi misi
5. https://drive.google.com/drive/folders/1Y7joHqEnPogZdxojmmUy0dKAqSI7DZBb?usp=drive_link
6. Tim **taskforce** melaksanakan sosialisasi kepada pihak secara daring (alamat web Kampus, FKIP dan PS) dan luring (rapat dan kegiatan akademik) kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.